

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan hasil analisis serta pembahasan data yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Dinamika Legislatif dalam Pengajuan Usulan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Gubernur DKI Jakarta Terkait Formula E”, terjadi fragmentasi posisi Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019 - 2024. Fragmentasi posisi tersebut dilihat dari bagaimana respon Fraksi sejak awal rencana penyelenggaraan Formula E yang sudah berlangsung sebelum bergantinya masa jabatan DPRD Provinsi DKI Jakarta 2015-2019 ke 2019-2024. Fragmentasi posisi Fraksi-Fraksi merupakan bentuk perilaku partai politik yang berkoalisi berdasarkan *Policy Based Coalitions* meskipun tidak menganut sepenuhnya kriteria tersebut. fragmentasi posisi tersebut merupakan perilaku partai politik secara kolektif yang berperan dalam pengambilan keputusan politik.

Fragmentasi posisi Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 dalam pengajuan usul hak interpelasi terhadap Formula E sebagai berikut:

- a. Fraksi Pengusul Interpelasi : Fraksi PSI dan PDI Perjuangan
- b. Fraksi non Pengusul Interpelasi : Fraksi Nasdem, Gerindra, PKS, Golkar, PAN, PPP-PKB dan Demokrat

Political bargaining terjadi dalam fragmentasi posisi fraksi-fraksi terhadap usul interpelasi yang dianalisis sebagai berikut:

1). Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 bertindak sebagai aktor kolektif yang melakukan tindakan tawar menawar atau *bargaining* untuk menentukan keputusan atas Usul Interpelasi. Fragmentasi posisi Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah upaya membentuk aliansi sehingga terjadi penggabungan kekuatan untuk melawan aliansi lainnya. Fraksi Pengusul Interpelasi memiliki *bargaining position* yang lemah meskipun Fraksi PDI perjuangan

merupakan Fraksi dengan jumlah kursi anggota terbanyak. Hal tersebut dikarenakan penggabungan kekuatan atau *power* dengan membentuk aliansi dengan PSI belum mampu menandingi kekuatan atau *power* dari segi kuantitas dari Fraksi Non pengusul Interpelasi yang berjumlah 7 Fraksi.

2). Fraksi Pengusul Interpelasi dan Non Pengusul Interpelasi memiliki perbedaan kepentingan dalam penyelenggaraan Formula E. Perbedaan kepentingan dapat dilihat dari perbedaan tindakan dan perilaku politik terhadap penyelenggaraan Formula E. Fraksi Pengusul Interpelasi memiliki kepentingan untuk mempertanyakan Formula E melalui mekanisme formal yaitu hak interpelasi yang diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta. Fraksi non Pengusul Interpelasi memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggaraan Formula E berjalan sesuai dengan dokumen rencana pembangunan dan aturan yang berlaku sekaligus menimbang keuntungan bagi Jakarta.

3). Fraksi-Fraksi saling interdependensi karena ada kesamaan nilai dan kepentingan yang dilihat. Fraksi Pengusul Interpelasi melakukan tindakan terkoordinasi untuk memenuhi syarat interpelasi minimal 15 Anggota DPRD dari 2 Fraksi. Kesamaan nilai dan kepentingan mendorong Fraksi PSI dan PDI Perjuangan untuk bersama-sama memenuhi syarat mengusulkan interpelasi. Fraksi Non Pengusul Interpelasi saling interdependensi untuk mencegah tercapainya agenda politik tersebut. Ketidakhadiran 7 Fraksi sudah cukup untuk menggagalkan pemenuhan syarat kuorum Rapat Paripurna. Fraksi Pengusul Interpelasi memiliki interdependensi yang lebih besar terhadap Fraksi Non Pengusul Interpelasi. hal itu dikarenakan terlaksananya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Usul Interpelasi bergantung pada kehadiran Fraksi-Fraksi Non Pengusul Interpelasi yang secara kuantitas merupakan mayoritas.

4). Fraksi Pengusul dan Non Pengusul Interpelasi sama-sama mempertimbangkan unsur waktu penyelenggaraan Formula E. Fraksi Pengusul mengajukan usul interpelasi sebelum penyelenggaraan Formula E terlaksana dengan harapan ada penjelasan langsung dari Gubernur mengenai Formula E. Fraksi Non Pengusul Interpelasi utamanya Fraksi Gerindra dan PKS memperhitungkan waktu masa jabatan Gubernur Anies Baswedan. dengan demikian, Fraksi tersebut berperan

menunda proses usul interpelasi sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta (2017-2022) Anies Baswedan.

5). Fraksi Pengusul Interpelasi punya kemampuan bergerak dan bertindak menggunakan hak politiknya untuk mengusulkan hak interpelasi menjadi agenda yang diperjuangkan melalui mekanisme formal yang dijamin Undang-Undang. di sisi lain, kuantitas Fraksi Non pengusul interpelasi yang jumlahnya lebih banyak menjadikan kemampuan bergerak yang lebih besar dibanding Fraksi Pengusul Interpelasi untuk menentukan keputusan atas Usul Interpelasi.

Unsur waktu dan interdependensi para aktor politik kolektif dalam hal ini berperan besar dalam penentuan *outcome* politik yaitu belum terlaksananya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Usul Hak Interpelasi. *outcome* politik berupa belum terlaksananya Rapat Paripurna akibat kegagalan pemenuhan syarat normatif berupa kuorum Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Usul Interpelasi. Dengan demikian, usul hak interpelasi yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan gagal diagendakan menjadi Hak Interpelasi karena ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Agenda Rapat Paripurna tersebut

Dua Fraksi yaitu Fraksi Nasdem dan PKS tidak lagi melihat relevansi penyelenggaraan Formula E karena program tersebut sudah terlaksana pada 2022. Usul hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta mengenai Formula E tidak lagi memungkinkan untuk dilaksanakan. sedangkan Fraksi Gerindra tidak menutup kemungkinan agenda interpelasi akan terus berlanjut. Hal tersebut menimbang evaluasi penyelenggaraan Formula E sebagai dasar atau *standing* bagi Fraksi Gerindra untuk menentukan posisi serta pengambilan keputusan politik.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

V.2. 1 Saran Praktis

Kepada Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku aktor kolektif dimana Anggota Dewan yang berasal dari partai berhimpun dan berposisi sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang legislatif untuk mengefektifkan pelaksanaan 3 fungsi legislatif. Pelaksanaan fungsi yang dimiliki yaitu fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan perlu diperkuat kembali agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan demokratis dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perundang-undangan yang berlaku.

V.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini memiliki kelemahan karena sangat empiris sehingga belum banyak literatur dan jurnal pendukung yang memperkuat secara teoritis. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti lebih mendalam terkait mekanisme *check and balance* dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih kompleks karena banyak isu maupun program kerja yang bisa dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan teori dan konsep mekanisme *check and balances*. Mekanisme *check and balance* melalui pembedahan lebih mendalam mengenai fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi penting sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi utamanya di tingkat lokal atau daerah.